

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E-SAMSAT DI JAWA TIMUR

Dipta Aditama Wicaksono¹

Abstract

Implementation of payment of Motor Vehicle Tax through E-Samsat in East Java the Taxpayer as subject of tax requires legal certainty in case of errors in the tax collection. This is related to the validity of the payment of Motor Vehicle Tax through E-Samsat in East Java and its legal protection. Legal protection for the taxpayer includes protection of preventive law and repressive law protection.

Keywords: Legal Protection, Taxpayer, Vehicle Tax, E-Samsat

LATAR BELAKANG MASALAH

Peranan pajak sangatlah penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”²

Pasal 23A UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut diketahui bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Demikian maka kewajiban

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 7

perpajakan setiap warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak.

Berlakunya otonomi daerah, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan Lembaga pemungutnya, pajak dibagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak Setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak) yang kemudian hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.³ Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotapraja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.⁴

Salah satu dari begitu banyak pajak yang menarik dicermati adalah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,309 triliun meningkat dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 3,896 triliun.⁵ Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem e-Samsat. Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak melalui fasilitas e-Samsat masih merupakan sesuatu layanan baru oleh Pemerintah, tentunya pada suatu saat akan ada masalah yang timbul dari kemudahan tersebut. Perlindungan hukum dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat serta perlindungan hukum apabila timbul

³ S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 22.

⁴ *Ibid.*

⁵ Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2013 dan 2014, Tgl 5 Januari 2015.

kekeliruan atas kesalahan teknis yang timbul dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat tentunya dibutuhkan oleh wajib pajak selaku subjek pajak. Perlindungan hukum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat sebagai jaminan mengingat sifat pajak yang membebani masyarakat serta perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tujuan negara hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini nantinya akan membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak atas mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat di Provinsi Jawa Timur?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yaitu tentang perpajakan. Kemudian diaplikasikan pada isu hukum yang diangkat dalam penelitian sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Dengan pendekatan yang membentuk suatu pemahaman yang dibantu dengan literatur yang ada yang berkaitan dengan perpajakan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Pada saat ini sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Otonomi Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah tersebut tentu membutuhkan dana untuk menyelenggarakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang salah satu diantaranya diperoleh dari penerimaan pajak. Peranan pajak sangatlah penting khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.

Fungsi *budgetair* yaitu memasukkan uang yang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

⁷ *Ibid.*

negara.⁸ Dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.⁹

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan pajak berdasarkan wewenang atau lembaga yang memungut.

Menurut Golongannya berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.¹⁰ Pajak ini dapat dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Sedangkan pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain.¹¹ Pemungutan pajak ini tidak dilakukan secara berkala.

Menurut Sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.¹² Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objektifnya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.¹³ Jadi setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

⁸ Erly Suandy, *Op.Cit.*, h. 9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ S. Munawir, *Op.Cit.*, h. 20.

¹¹ *Ibid.*, h. 21.

¹² *Ibid.*, h. 28

¹³ *Ibid.*, h. 29

Menurut Lembaga Pemungutnya adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak Setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.¹⁴ Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotapraja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.¹⁵

Sesuai lembaga pemungutnya disebutkan bahwa jenis pajak menurut kewenangan memungut dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, "Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda". Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dari Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Perda, di Jawa Timur Perda yang mengatur tentang pajak daerah adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

¹⁴ *Ibid.*, h. 22

¹⁵ *Ibid.*

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Provinsi diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inilah yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Gubernur untuk memungut pajak tersebut yang pelaksanaan pemungutannya di Jawa Timur berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perda Jawa Timur 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dilakukan oleh suatu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari jenis-jenis pajak yang termasuk kewenangan provinsi dalam pemungutan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penghasilan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,309 triliun meningkat dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 3,896 triliun.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yaitu Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

¹⁶Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2013 dan 2014, Tgl 5 Januari 2015

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menjelaskan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Subjek Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Setiap jenis pajak tertentu mempunyai subjek dan objek pajak atas jenis pajak tersebut. Pajak kendaraan bermotor juga demikian. Jumlah obyek pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yaitu sejumlah 12.967.458 unit.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah obyek pajak kendaraan bermotor yaitu sejumlah 14.520.566 unit.¹⁸

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

¹⁷Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Rekap Data Obyek Pajak Kendaraan Bermotor 2013, Tgl 5 Januari 2015

¹⁸Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Rekap Data Obyek Pajak Kendaraan Bermotor 2014, Tgl 5 Januari 2015

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 (empat) pribadi dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas yang didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama sebagai berikut:

- a) 2% untuk kepemilikan kedua;
- b) 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- c) 3% untuk kepemilikan keempat;
- d) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai rumus berikut:¹⁹

¹⁹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 186

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \\ &\quad \text{Bobot})\end{aligned}$$

2. Keabsahan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-Samsat

Layanan E-Samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Jasa Raharja) melalui e-Channel Bank yaitu : *ATM, Teller, Mobile Banking* dan *Internet Banking*. Adanya fasilitas e-Samsat tersebut memberikan manfaat sebagai berikut²⁰:

- a) Menghindari bertemunya Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko;
- b) Proses dapat dilakukan selama 24 jam disemua tempat yang terhubung dengan Internet;
- c) Menambah pilihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak;
- d) Mendekatkan layanan kepada masyarakat;
- e) Menghindari keterlambatan Wajib Pajak bayar pajak / menghindari denda pajak;
- f) Memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sampai dengan batas laku masa pajaknya hingga pukul 24.00;
- g) Mengurangi antrian pada kantor bersama Samsat karena Wajib Pajak datang ke Samsat hanya untuk proses pengesahan dan pengambilan nota pembayaran;
- h) Efisiensi tenaga kerja;
- i) Memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak pada saat membayar pajak, karena tidak menggunakan uang tunai

²⁰ <http://www.bankjatim.co.id/id/konvensional/produk-layanan/layanan/e-samsat-jatim/>
dikunjungi tanggal 10 Desember 2014

Adapun kendaraan yang bisa membayar melalui fasilitas yaitu:²¹

- a) Kendaraan Penul 1 Tahun (pengesahan 1 Tahun ;
- b) Kendaraan tidak terlambat lebih dari 1 Tahun;
- c) Kendaraan tidak dalam status lapor jual, hilang / rusak, kriminal dan laka;
- d) Kendaraan tidak ganti STNK;
- e) Kendaraan yang memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), STNK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli

Berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 01/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19522 Tahun 2014, Nomor SKEB/1/2014 Tentang Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur, mekanisme transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor e-Samsat Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor melakukan akses ke Website e-Samsat Jawa Timur (www.esamsat.jatimprov.go.id atau www.esamsatjatim.com) kemudian:
- 2) Pilih Kota dimana anda mendaftarkan kendaraan bermotor anda terlebih dahulu
- 3) Kemudian pilih lokasi Samsat dimana anda mendaftarkan kendaraan bermotor anda
- 4) Lalu masukkan Nomer Polisi (Nopol) kendaraan bermotor anda
- 5) Jangan lupa masukkan Kode yang tertera pada gambar
- 6) Tekan tombol 'Cari', tunggu beberapa saat untuk melihat identitas dan besar Pajak Kendaraan Bermotor anda
- 7) Setelah data diverifikasi, maka akan ditampilkan informasi besaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang harus

²¹<http://www.bankjatim.co.id/id/konvensional/produk-layanan/layanan/e-samsat-jatim/> dikunjungi tanggal 10 Desember 2014

dibayar oleh Wajib Pajak berupa besaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pokok, denda, bunga, progresif), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (pokok dan denda) serta Parkir berlangganan.

- 8) Bila Wajib Pajak bersedia membayar, website akan menampilkan identifikasi kepemilikan yaitu Wajib Pajak harus:
- 9) Masukkan No Rangka Kendaraan Bermotor anda untuk validasi terhadap kendaraan yang akan anda bayarkan
- 10) Kemudian pilih lokasi Samsat untuk mengambil notice Pajak yang telah anda bayarkan, dengan memilih Kota lokasi Samsat yang akan anda tuju terlebih dahulu
- 11) Lalu pilih di Bank mana anda ingin membayar
- 12) Pilih juga Layanan yang disediakan oleh bank yang telah anda pilih sebelumnya untuk membayar kendaraan anda
- 13) Bila verifikasi kepemilikan secara sistem benar, website akan menampilkan pilihan lokasi kota dan Samsat dimana Wajib Pajak berkeinginan untuk mengambil Notice pajaknya
- 14) Bila pemilihan lokasi pengambilan notice sudah dilakukan, website akan menampilkan pilihan atas bank-bank pembayaran PKB beserta pilihan fasilitas perbankan antara lain : ATM, Teller, SMS Banking, Internet Banking dll yang disediakan oleh masing-masing bank
- 15) Setelah semua pilihan diatas diisi dengan benar, Wajib Pajak akan mendapat kode booking pembayaran yang disebut Kode Bayar
- 16) Wajib Pajak menggunakan Kode Bayar yang diterimanya dari website e-Samsat Jatim tersebut untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di layanan Bank yang telah dipilih
- 17) Apabila transaksi telah selesai dan terbayar, maka channel Bank akan mengeluarkan kode bukti pelunasan transaksi Pajak Kendaraan Bermotor yang disebut Bukti Bayar

Bukti Bayar akan digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pengesahan STNK 1 (satu) tahunan dan pencetakan Notice Pajak Kendaraan Bermotor di lokasi Samsat yang telah dipilih sebelumnya dengan membawa BPKB, STNK dan KTP Asli maksimal 7 (tujuh) hari setelah pembayaran di channel Bank. Pada saat ini terdapat empat bank yang memberikan pelayanan e-Samsat Jawa Timur yaitu Bank Mandiri, Bank Jatim, BNI, dan BRI. Wajib pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam jumlah besar tidak perlu repot lagi membawa uang ke Kantor Samsat karena Pajak Kendaraan Bermotor bisa dibayar melalui layanan produk dan jasa perbankan keempat bank yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dengan menggunakan selain uang chartal dan alat pembayaran perbankan lainnya. Pembayaran pajak adalah sah apabila jumlah uang dalam rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet dan dipindahkan ke rekening penampungan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tempat pembayaran elektronik.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 01/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19522 Tahun 2014, Nomor SKEB/1/2014 Tentang Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur, apabila transaksi telah selesai dan terbayar maka chanel Bank akan mengeluarkan kode bukti pelunasan transaksi pajak kendaraan bermotor yang disebut bukti bayar. Bukti bayar itu menjadi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berlaku sah.

Dengan melakukan pembayaran melalui fasilitas perbankan ini setelah Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor, bukti pembayaran tersebut dapat dibawa ke kantor bersama Samsat terdekat untuk melakukan pengesahan. Pengesahannya dapat dilakukan di seluruh

kantor bersama Samsat yang ada di Jawa Timur. Misalnya, kendaraan Surabaya pembayaran PKB dapat dilegalisasi di kota lain di Jawa Timur.

3. Perlindungan Hukum Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-Samsat

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban membayar pajak, wajib pajak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.²²

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²³ Demikian, pemerintah tidak dapat melakukan perbuatan secara sewenang-wenang kepada wajib pajak dan perlindungan preventif ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif ini sudah menimbulkan kerugian bagi rakyat akibat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁴ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengajukan sengketa pajak tersebut ke pengadilan pajak. Tetapi karena dalam hal ini adalah masalah pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah upaya Keberatan dan Banding.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang/tidak

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas terjadinya kesalahan pemotongan/ pemungutan. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, yang merupakan perlindungan hukum preventif. Ketentuan pengajuan keberatan diajukan di tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan syarat:

- a) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b) Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas;
- c) Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;
- d) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, pelaksanaan penagihan pajak, dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan surat keberatan sehingga tidak diproses

Dalam hal keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala Daerah wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka tidak dianggap sebagai surat keberatan maka tidak dapat dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat dapat digunakan wajib pajak yang mengajukan keberatan sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Setelah diajukannya surat keberatan oleh Wajib Pajak, menurut Pasal 62 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Wajib Pajak yang tidak atau belum puas dengan Keputusan Kepala Daerah yang diberikan atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan upaya banding. Hal ini juga termasuk dalam perlindungan hukum represif bagi wajib pajak. Perlindungan hukum represif ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Pengertian upaya banding menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan banding dengan syarat:

- a) Tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b) Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima;
- c) Alasan yang jelas;
- d) Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat di Jawa Timur adalah apabila transaksi telah selesai dan terbayar maka chanel Bank akan mengeluarkan kode bukti pelunasan transaksi pajak kendaraan bermotor yang disebut bukti bayar. Bukti bayar itu menjadi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berlaku sah
2. Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat di Jawa Timur adalah perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghindari sengketa dilakukan dengan mengajukan keberatan dan perlindungan hukum represif yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengajukan upaya banding terhadap keberatan yang telah ditolak atau tidak diterima sebelumnya

Saran

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat merupakan sistem yang baru oleh karena agar sistem ini dapat dijalankan dengan baik, maka sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal ini juga

untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Perlunya Peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat, sehingga lebih bisa menjamin wajib pajak mendapat kepastian hukum dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Munawir, S., *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Siahaan, Marihot Pahala., *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta 2000
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 02/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19523 Tahun 2014, Nomor SKEB/2/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur

Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 01/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19522 Tahun 2014, Nomor SKEB/1/2014 Tentang Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur

Sumber Lain-Lain

E-Samsat Jatim, <http://www.bankjatim.co.id>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2014